

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa pra-Islam, problematika yang dialami oleh perempuan menunjukkan adanya berbagai praktik diskriminasi yang menyebabkan ketidakadilan (Murtadlo 2018). Hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai kasus yang dialami oleh perempuan seperti, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, pembatasan berpendapat dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa perempuan yang menduduki sektor publik tidak boleh berada di atas kedudukan laki-laki. Pernyataan tersebut tidak hanya berlaku di Indonesia semata. Namun juga terjadi di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Dengan demikian, gerakan yang menyerukan kesetaraan gender muncul menjadi gerakan yang ingin memberikan pemahaman bahwa keadilan perlu didapatkan oleh perempuan.

Berbagai cara untuk memberikan dukungan, ruang dan hak bagi perempuan terus digencar hingga saat ini. Membangun wacana keadilan gender yang dikembangkan oleh mufasir kontemporer juga dikembangkan oleh beberapa aktivis perempuan. Gerakan tersebut bertujuan untuk mewujudkan perubahan paradigma masyarakat terhadap perempuan. Penelitian ini mengambil salah satu aktivis perempuan sebagai studi kasus terhadap pandangan dan penerapan ayat-ayat relasi adil gender dalam kehidupan Fatayat NU di Wilayah Banten.

Fatayat NU merupakan sebuah aktivis di bawah naungan ormas Nahlatul Ulama yang anggotanya adalah perempuan. Fatayat NU berdiri pada tanggal 11-16 Juni 1938 bertepatan dengan Kongres NU ke VII di Menes Banten dan didirikan atas usulan Kiyai Dahlan sebagai wujud apresiasi terhadap kaum perempuan NU agar dapat mendalami ilmu agama. Secara umum Fatayat NU PC Pandeglang Banten telah memberikan sumbangsih kepada para perempuan untuk mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan, kebebasan

dalam berpendapat dan baru-baru saja kemarin mengusung persetujuannya terhadap pengesahan RUU PKS sebagai bentuk payung hukum pelecehan seksual. Hal tersebut tentu sejalan dengan visi-misi Fatayat NU dengan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta meningkatkan peran dan kontribusi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai aktivis yang anggotanya adalah perempuan, Fatayat NU hadir sebagai gada terdepan untuk menghidupkan para perempuan dan selangkah lebih maju dari sebelumnya. Upaya dalam mendapatkan keadilan sebagai perempuan telah banyak dilakukan melalui beberapa program yang diusung. Menariknya dalam aktivis ini adalah mayoritas sudah berumah tangga, sehingga peneliti dapat mengambil analisis yang digunakan oleh anggota fatayat NU terhadap pandangannya mengenai peran perempuan di ranah publik dan domestik melalui uraian penafsiran ayat-ayat gender dalam al-Quran. Dengan demikian analisis tersebut menggunakan dua sudut pandang yaitu pengetahuan dan pengalaman.

Penerimaan Fatayat NU PC Pandeglang terhadap ayat-ayat adil gender dalam penelitian ini tidak dijelaskan secara umum. Melainkan pada konteks-konteks tertentu seperti terkait dengan pemahaman penciptaan manusia, praktik poligami dan kepemimpinan perempuan menurut al-Quran. Wacana ketidakadilan gender akhirnya diangkat sebagai studi kritik dan dikembangkan oleh beberapa tokoh perempuan Islam. Seperti Amina Wadud, Nawal El-Sadawi, Fatimah Mernissi dan beberapa tokoh pemikir Islam lainnya seperti Fazlur Rahman, Muhammad Syahrur dan sebagainya. Sumbangsih pemikiran tersebut memberikan sebuah pertarungan gagasan mengenai kesetaraan dan keadilan bagi perempuan yang selama ini tenggelam oleh pemahaman tafsir klasik.

Islam hadir sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan. Keadilan menjadi prinsip yang perlu diterapkan dalam kehidupan setiap manusia. Tanpa keadilan, Islam hanya menjadi agama selogan bagaikan jasad yang kehilangan

ruhnya (Sheeider 1998). Konsep keadilan pada dasarnya berlaku kepada siapapun (Mulia 2019). Hal demikian menunjukkan bahwa keadilan merupakan hak bagi setiap makhluk Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Maidah ayat 8:

“Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah Swt. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 08).

Menginterpretasikan kajian-kajian al-Qur'an menjadi tugas umat Islam yang tiada henti. Artinya, ini menunjukkan bahwa usaha dalam memahami pesan Allah dalam waktu ke waktu akan dipahami secara variatif. Karena pada dasarnya sebagai manusia yang banyak salah dan khilaf pemahaman hanya mampu mencapai derajat relativ bukan absolut. Dengan demikian, penafsiran mengenai al-Quran (*exegeisis*) akan terus berkembang menjadi disiplin ilmu untuk memberikan pemahaman terkait masalah yang manusia hadapi (Setiawan 2005).

Sebagai teks ayat suci bagi umat Islam, al-Quran merupakan korpus terbuka yang pada dasarnya menerima segala bentuk eksploitasi dari segi penerjemahan, pembacaan, penafsiran dan pengambilan sumber rujukan. Di tengah peradaban, al-Quran menjadi *core text*, atau memberikan ruang inspirasi dan melahirkan pusat wacana kajian dalam membangun peradaban dan kebudayaan dunia (Andrisari 2019). Nasr Hamid Abu Zaid menyatakan bahwa teks-teks al-Quran tidak dapat melahirkan dan membangun peradaban. Namun, pencapaian tersebut dapat dicapai oleh manusia dengan berdialog terhadap teks pada satu sisi dan berinteraksi dengan realitas masa kini (Zaid n.d.).

Al-Quran memandang laki-laki dan perempuan nyatanya adalah sama. Hal yang membedakan dari keduanya adalah amal ibadah atau kadar ketaqwaanya terhadap Allah swt., Laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama bagi kehidupannya dan diberikan keadilan oleh Allah seperti dalam

QS. Al-Hujurat:13, Q.S. at-Taubah: 71, Q.S. Al-Buruj: 10, Q.S. an-Nisa ayat 1 dan 34. Namun, pemahaman manusia dalam menginterpretasikan ayat-ayat tersebut masih diwarisi oleh pemahaman patriarki. Sehingga, hal inilah yang menjadi salah satu factor ketidakadilan bagi perempuan di kalangan masyarakat dalam menjalani kehidupannya sampai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memfokuskan terhadap resepsi Fatayat NU PC Pandeglang Banten terhadap penafsiran ayat-ayat relasi adil gender serta bentuk pengaplikasiannya dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini membahas tentang “Resepsi Penafsiran Ayat-ayat Relasi Adil Gender di Kalangan Aktivis Perempuan (Studi Kasus terhadap Fatayat NU PC Pandeglang Banten)”.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana resepsi Fatayat NU terhadap penafsiran ayat-ayat relasi adil gender?
2. Bagaimana peran aktivis Fatayat NU PC Pandeglang Banten dalam mengaplikasikan ayat-ayat relasi adil gender di ruang publik dan domestik?

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah cakupan dalam pembahasan ayat-ayat adil gender hanya meliputi tiga tema khusus yaitu terkait dengan pemahaman penciptaan manusia, poligami dan kepemimpinan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang disusun. Maka, tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menjelaskan resepsi Fatayat NU terhadap penafsiran ayat-ayat relasi adil gender.
2. Menjelaskan peran aktivis Fatayat NU PC Pandeglang Banten dalam mengaplikasikan ayat-ayat relasi adil gender di ruang publik dan domestik.

D. Manfaat

a. Teoritis

Peneliti berharap bahwa penelitian ini menjadi media sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu al-Qur'an dan tafsir. Penelitian ini juga menjadi salah satu contoh hasil studi lapangan mengenai kajian penafsiran al-Qur'an tentang ayat-ayat relasi adil gender yang dipadukan dengan studi kasus terhadap salah satu aktivis perempuan (Fatayat NU PC Pandeglang Banten). Sehingga hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi kalangan perempuan khususnya dan masyarakat umumnya dalam mengaplikasikan konsep keadilan gender di kalangan masyarakat.

b. Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat menambahkan wawasan pemikiran, pengetahuan dan motivasi bagi seluruh kaum perempuan dan umumnya kepada seluruh masyarakat tentang resepsi ayat-ayat keadilan gender bagi perempuan untuk mendapatkan haknya baik di ruang publik maupun domestik.

E. Tinjauan Pustaka

Pada dasarnya, tinjauan pustaka bukanlah sumber rujukan. Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang penelitian-penelitian serupa yang telah diteliti oleh seseorang sebelumnya. Sehingga dapat diketahui celah dan posisi penelitian yang akan kita kaji (Suryadi and Laga 2013). Penelitian mengenai ayat-ayat keadilan gender sudah banyak diteliti misalnya :

Dian Andriasari dengan judul “Membaca Ulang Teks Al-Quran dalam Perspektif Feminisme serta Pengaruhnya Terhadap Teks Keadilan Sosial di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstualitas dalam menemukan pengaruh ayat-ayat al-Quran terhadap keadilan social. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat misoginis yang kemudian menggunakan perspektif fenminis sebagai tujuan pertimbangan bahwa perempuan tidak bias dipandang dari sudut monolitik (sebagai satu) (Andrisari 2019).

Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender dalam Memahami Relasi Laki-laki dan Perempuan”. Penelitian ini menjelaskan bahwa kata sex dengan gender memiliki pengertian yang berbeda. pemahaman mengenai ayat relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Quran membutuhkan pemahaman yang komprehensif agar dapat mereinterpretasikan ayat al-Quran secara kontekstual. Dalam surat an-Nisa ayat 34 dipahami sebagai relasi antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian tugas rumah tangga bukan diartikan sebagai laki-laki menjadi pemimpin perempuan secara normative. Atau berasumsi laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pekerja domestik saja. Namun, perempuan sebagai istri memiliki potensi untuk dapat berkembang di ruang publik. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang dibangun haruslah memenuhi kesepakatan antara suami dan istri. Sehingga, keduanya kesepakatan yang dibuat merupakan hasil dari musyawarah diantara keduanya (Andika 2018).

Nur'aina Zakia Helena, “Keadilan Gender Perspektif Musdah Mulia”. Penelitian ini membahas pandangan Musdah Mulia tentang keadilan gender pada ranah pendidikan, karir, politik, pemimpin, waris, talak dan poligami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan gender merupakan suatu proses untuk mendapatkan hak semestinya bagi perempuan baik dalam ranah publik maupun domestik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan ini tidak lagi menunjukkan diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan bisa saling mendukung untuk menjadi manusia seutuhnya yang bermartabat (Helena 2019).

Isti'anah, “Relasi Suami Istri dalam Keluarga Feminis Perhimpunan Rahima (Studi Analisis Hermeneutika Fenomenologi Paul Ricoeur)”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa relasi keluarga yang terjalin antara suami istri yaitu berdasarkan kesepakatan. Dalam pembagian peran domestik ataupun publik, suami istri melakukannya secara bersama-sama. Artinya, kedudukan pemimpin dalam rumah tangga terdapat tiga macam kategori yaitu: Suami adalah pemimpin keluarga, istri adalah pemimpin keluarga dan keduanya

merupakan kolektif kolegal (suami dan istri bersama-sama memimpin keluarga). (Q.S. An-Nisa: 34). Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa penerapan Perhimpunan Rahima dalam menjalankan relasi suami istri menggunakan norma baru berdasarkan pemahaman agama mengenai perspektif keadilan gender yang mengedepankan prinsip saling antara suami dan istri (Isti'anah, 2020).

Fursatul Faroh, dengan judul “Peran Fatayat NU dalam Pembinaan Perempuan di Bidang Sosial Keagamaan”. Penelitian ini membahas bahwa peran Fatayat NU hadir di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat cukup besar bagi perempuan desa setempat.. Sehingga memberikan sumbangsih terhadap perempuan untuk lebih berpendidikan dan bertakwa kepada Allah swt,. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Fatayat NU memberikan peluang besar bagi perempuan desa setempat. (Faroh 2019).

Adapun hal yang dapat membedakan antara penelitian peneliti dengan penelitian di atas adalah peneliti lebih menekankan terhadap ayat-ayat relasi adil gender dalam al-Quran dengan objek kajian Fatayat NU. Bagi peneliti, Fatayat NU merupakan Aktivistis perempuan yang perlu diketahui sejauh mana persepsi mengenai ayat-ayat relasi adil gender begitupun dengan pengalaman yang telah dilakukan sejauh ini. Peneliti juga mengadakan survei sebagai bukti nyata yang selaras antara pemahaman dan pengalaman.

F. Kerangka Pemikiran

Keadilan terhadap perempuan merupakan bagian misi Islam ketika Muhammad diutus sebagai Rasul ke permukaan Bumi. Sejak itulah keadilan gender ditegakkan dalam Islam dimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama. Gender secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*gender*” artinya jenis kelamin (Echoles and Shadily 1995). Menurut Mansour Fakih yang mengutip pendapat Oakley bahwa gender merupakan perbedaan yang bukan kodrati Tuhan namun berdasarkan hasil dari proses sosial budaya yang cukup

panjang (*social construced*) (Fakih 2003). Kata sex dan gender perlu dipisahkan. Karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Sex merupakan perbedaan yang menjadi ketetapan Tuhan yang tidak dapat di ubah. Sedangkan gender adalah proses dan hasil dari kontruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan ruang dan waktu.

Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam telah menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama. Tetapi masyarakat masih menganggap bahwa hal demikian bukan menjadi doktrin agama yang seharusnya dijalankan. Hal tersebut diakibatkan karena interpretasi budaya terhadap jenis kelamin sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi satu pihak. Salah satu yang menjadi penyebab ketidakadilan bagi perempuan adalah masih melekatnya pemahaman budaya patriarki yang menandakan laki-laki mendominasi eksis dan lebih tinggi kedudukannya baik di ranah public maupun domestik. Islam menegaskan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kedudukan yang sama di muka bumi ini. Sebagaimana dalam Q.S. Al-Baqarah ayatL 30

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui (Q.S. Al-Baqarah : 30).”

Pada dasarnya perbedaan gender tidak akan menuai permasalahan selama konsep keadilan ditegakan. Akan tetapi, faktanya di lingkungan masyarakat masih membeda-bedakan antara kedudukan laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan menjadi objek dari perlakuan diskriminasi masyarakat. Menurut Mansour Fakih, konsep perbedaan dan peran gender menjadi sebab adanya ketidakadilan gender. Terdapat lima indikator yang menjadikan ketidakadilan yaitu: *Marginalisasi* (Peminggiran), *sterotype* (label negative), subordinasi (menganggap rendah), *dobel/multi burdenI* (Beban ganda), dan *violence* (kekerasan) (Fakih 2003).

Indonesia telah banyak memberikan peluang melalui ketetapan program sebagai bentuk pemberdayaan dan keadilan bagi perempuan. Beberapa persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan adalah pendidikan, kesehatan, politik, sosial ekonomi. Jauh daripada itu, kasus kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga juga terjadi pada perempuan. Menurut sejarah Aktivis perempuan memiliki proses yang cukup panjang di Indonesia. Aktivis perempuan yang pertama kali didirikan adalah Poetri Merdeka pada tahun 1912 yang tujuannya memberi dukungan terhadap kemerdekaan bangsa. Menurut sejarah Indonesia, bahwa terdapat 4 fase pergerakan Aktivis perempuan yaitu: Masa kemerdekaan (R.A. Kartini, 1945), pasca kemerdekaan- 1965, awal Orde Baru-1998, dan 1998-sekarang.

Zaman sekarang telah banyak didirikan Aktivis perempuan yang ingin memberikan ruang terhadap perempuan lainnya dalam mewujudkan keadilan. Salah satunya adalah Fatayat NU yang merupakan aktivis di bawah naungan Nahdatul Ulama (NU) yang anggotanya adalah perempuan. Pada mulanya Aktivis ini didirikan agar perempuan mendapatkan pendidikan yang dapat memberantas buta huruf. Pelatihan yang diselenggarakan cukup sederhana dengan biaya seadanya. Seperti kursus bahasa nasional, memasak, menembak, menggunakan granat dan sebagainya.

Pada tahun 1953-1969 konsolidasi dibangun agar Fatayat NU dapat menyebar ke setiap sudut nusantara. Pada periode inilah Fatayat NU memperkuat sumber daya anggota dengan melakukan pengkaderan. Proses pengkaderan ini memiliki tujuan agar terseleksi calon-calon pemimpin perempuan yang dapat memimpin agama, Aktivis dan bangsa. Pada tahun 1990 an Fatayat NU juga mengadakan pelatihan analisis gender sebagai pisau analisis teks-teks keagamaan yang kaitannya terhubung pada laki-laki dan perempuan.

Melihat dari sejarah perkembangan Aktivis Fatayat NU hingga kini, setiap cabang di wilayah provinsi masih mempertahankan nilai-nilai dan tujuan Aktivis itu berdiri. Neneng Sofiyati, SE sebagai Ketua Umum Fatayat NU PC Pandeglang Banten mendeklarasikan dukungannya terhadap pengesahan RUU

PKS pada acara pelantikan Aktivist Fatayat NU Banten. Serta memberikan ruang kepada Aktivist dan anggota untuk mendapatkan haknya sebagai perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan baru tentang kajian penafsiran al-Qur'an dalam meninjau kasus sosial yang terkait atau dikenal dengan pendekatan *case study*. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan sejauh mana resepsi ayat-ayat gender dalam al-Quran bagi Fatayat NU PC Pandeglang Banten baik dalam ruang publik maupun domestic.

